



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA
UTARA**

NAMA KPA : **Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si**

NAMA PEKERJAAN : **PENYUSUNAN RISPAM REGIONAL KOTA
TANJUNG BALAI – KABUPATEN ASAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Menilik dari permasalahan tumpang tindihnya program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi dimasa lampau, memberi suatu pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sistematis. Di sisi lain, kondisi geografis, topografis dan geologis dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah di Indonesia, menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda dapat memberikan implikasi penyelenggaraan SPAM yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan tipologi dan kondisi di daerah tersebut. Rencana Induk Air Minum merupakan jawaban bagi dasar pengembangan air minum suatu wilayah. Diharapkan, dengan adanya Rencana Induk Air Minum, dapat menjadi dasar tersusunnya suatu program pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah yang berkelanjutan (sustainable) dan terarah. Kewajiban menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota). Namun terbatasnya sumber daya air pada suatu daerah, dana dan sumber daya air pada daerah lain, menyebabkan perlu adanya kerja sama lintas Kabupaten/Kota, dan memerlukan peranan Pemerintah Provinsi.

Memenuhi hal diatas, pada Tahun Anggaran 2024 melalui pendanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RISPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan ini adalah :

- a) Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota daerah studi dan Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Induk Penyediaan Sistem Penyediaan Air minum Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan;
- b) Menyusun program yang dibutuhkan pencapaian target pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum di setiap Kabupaten/Kota daerah studi.
- c) Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di wilayah studi melalui program yang terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan :

Menghasilkan dokumen rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, yang dapat menjadi pedoman Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi dan kabupaten/kota studi.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi permasalahan pengembangan SPAM
- b) Identifikasi kebutuhan pengembangan SPAM (unit air baku, produksi, transmisi dan distribusi, cakupan pelayanan, pelayanan)
- c) Tersusunnya strategi dan program pengembangan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, serta tahapan pembangunan SPAM

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan ini dilaksanakan di Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, dengan nilai HPS sebesar Rp. 899.988.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** Nama KPA : Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Data Dasar** a) RTRW Kota Tanjung Balai
b) RTRW Kabupaten Asahan
c) RISPAM Tanjung Balai
d) RISPAM Kabupaten Asahan.
- 8. Standar Teknis** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- 9. Referensi Hukum** a. Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
b. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
- 10. Lingkup Pekerjaan** Ruang lingkup kegiatan Penyusunan RISPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan adalah:
1. Tahap Persiapan
✓ Menyusun dan menyepakati outline RISPAM Regional, lingkup tiap bab, data yang dibutuhkan, dan

instansi terkait dalam rangka mendapatkan data

- ✓ Melakukan inventarisasi studi perencanaan terkait yang sebelumnya telah dibuat oleh instansi/stakeholder lain.
- ✓ Membuat program kerja (pola pikir) kegiatan secara keseluruhan;
- ✓ Menentukan sasaran;
- ✓ Menetapkan metode survey;
- ✓ Menggali sumber data yang terkait;
- ✓ Melakukan studi literatur;
- ✓ Menyusun format pendataan;
- ✓ Menyiapkan peralatan survey;
- ✓ Menyusun jadwal kerja

2. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data yang diperlukan antara lain:

- ✓ Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW
- ✓ Peta topografi/foto udara/citra satelit
- ✓ Data dan peta gambaran umum hidrologi sumber air, topografi, klimatologi, fisiografi, dan geologi.
- ✓ Data curah hujan dan tangkapan air.
- ✓ Penggunaan lahan dan rencana tata guna lahan.
- ✓ Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir, penyebaran penduduk dan kepadatan.
- ✓ Data sosial ekonomi-karakteristik wilayah dan kependudukan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya
- ✓ Data kesehatan- kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- ✓ Sarana dan prasarana kota yang ada (infrastruktur)
- ✓ Ketersediaan atau potensi air baku pada debit minimum sumber air.
- ✓ SPAM eksisting baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan

3. Melakukan kompilasi data, analisis, dan penyusunan RISPAM yang paling sedikit memuat:

- a. Rencana Umum, meliputi: Evaluasi kondisi kota/Kawasan dan Evaluasi kondisi eksisting SPAM
- b. Rencana jaringan
- c. Program dan kegiatan pengembangan

- d. Kriteria dan standar pelayanan
- e. Rencana sumber dan alokasi air baku
- f. Rencana keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi
- g. Rencana pembiayaan dan pola investasi
- h. Rencana pengembangan kelembagaan

4. Pembahasan kegiatan dan pelaporan

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen RISPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan yang muatannya sesuai dengan peraturan perundangan.

12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran

- a. Data
Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini
- b. Tim Teknis
Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultasi.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
- b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.
- c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan.

16. Persyaratan Penyedia Jasa

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi;
- b) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak 2022 atau 2023
- c) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- d) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutseraannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara
- e) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

17. Personil

Nomor	Posisi Tenaga Ahli	Tingkat Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah Orang Bulan (OB)
1.	<i>Team Leader</i>	S1 Teknik Lingkungan	SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan (501)/ Ahli Teknik Air Minum (504)	pengalaman minimal dibidangnya 5 tahun	1 x 5

2.	Ahli Lingkungan	S1 Teknik Lingkungan	SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan (501)/ Ahli Teknik Air Minum (504)	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 5
3.	Ahli Sumber Daya Air	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Madya Sumber Daya Air (211)	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 5
4.	Ahli Ekonomi	S1 Ekonomi/Manajemen	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 3
5.	Ahli Kelembagaan	S1 Hukum	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 3
Tenaga Pendukung					
1.	Surveyor	D3	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	2 x 2
2.	Operator Komputer	SMA/Sederajat	-	pengalaman minimal dibidangnya 3 tahun	1 x 5

18. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi ini.

Disamping itu, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.

e. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi

20. Alih Pengetahuan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pengguna Anggaran.

Medan, Februari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 19710809 200502 1 001

